



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 986/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Alvin Berry Dika, S.H., M.H. Advokat yang berkedudukan di Dusun Tanjunganom RT 002 RW 005 Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 03 Maret 2023 Nomor : 712/kuasa/3/2023/PA.Sda, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Bobby Wilda Estanto, S.H., M.H. dan Dhidit Setiawan, S.H. Advokat pada kantor Advokat "Konsensus Law Office" yang beralamat di Jalan Banda Seraya, Perumahan Citra Mutiara, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 20 Maret 2023 Nomor: 863/Kuasa/3/2023/PA.Sda, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti beserta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 03 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 986/Pdt.G/2023/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 29 Januari 2006, di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 27 Juli 2022.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah selama 3 bulan.
3. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah selama 1 bulan.
4. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat selama 1 bulan.
5. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta selama 4 bulan.
6. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah selama 2 tahun.
7. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Rumah Dinas Bandara A. Yani, di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2012 (selama 3 tahun 10 bulan).
8. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 1,5 tahun.
9. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 tahun.

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 7 bulan.

11. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Rumah Dinas Bandara Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Februari 2020 (selama 4 tahun 9 bulan).

12. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 (selama 2 bulan).

13. Bahwa selama membina perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang beridentitaskan hukum sebagai berikut:

Nama	<b>Anak I</b>
NIK	XXXXXXXXXX
Tempat dan Tanggal	Salatiga, 28 Mei 2009
Lahir	
Umur	13 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Status Perkawinan	Belum Kawin
Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Nama	<b>Anak II</b>
NIK	XXXXXXXXXX
Tempat dan Tanggal	Salatiga, 15 Desember 2010
Lahir	
Umur	12 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Status Perkawinan	Belum Kawin
Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia

Yang saat ini keduanya tinggal dan diasuh oleh orangtua Termohon di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah.

14. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis. Namun sejak bulan Januari 2020, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena:

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda



**14.1.** Termohon sering mengeluh nafkah yang diberikan Pemohon kurang yang mana Pemohon telah memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulan. Saat Pemohon bekerja sebagai kepala bengkel pada tahun 2020, Pemohon rutin memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan. Namun pada pertengahan tahun 2020 ayah kandung Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sehingga Pemohon sebagai anak pertama dari 2 bersaudara merasa bertanggung jawab untuk membiayai pengobatan dan perawatan ayah kandung Pemohon. Pada posisi itu awalnya Termohon tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon membiayai pengobatan dan perawatan ayah kandung Pemohon, namun beberapa bulan setelahnya Termohon mengeluhkan Pemohon terlalu sering membiayai pengobatan dan perawatan ayah kandung Pemohon.

**14.2.** Orangtua Termohon selalu menuntut dan menekan Pemohon secara berlebihan. Pada tahun 2006 yang awalnya Termohon dan Pemohon bekerja dan tinggal di Jakarta, Termohon dipindahtugaskan ke Bandara Semarang. Saat itu Orangtua Termohon menekan Pemohon agar ikut pindah bersama dengan Termohon ke Kota Semarang, yang mengharuskan Pemohon mengundurkan diri dari pekerjaan yang di Jakarta dan mencari pekerjaan baru di Kota Semarang. Lalu ketika Pemohon memiliki pekerjaan yang layak di Kota Semarang, pada tahun 2012 Termohon dipindahtugaskan kembali ke Bandara Lombok. Dan Orangtua Termohon kembali menekan Pemohon untuk ikut Termohon pindah ke Lombok sehingga Pemohon harus mengundurkan diri dari pekerjaan lama dan mencari pekerjaan baru di Lombok. Bahwa setiap kali Pemohon ikut pindah karena Termohon dipindahtugaskan oleh Perusahaan, Pemohon sangat sulit sekali mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan Orangtua Termohon menuntut kepada Pemohon untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik yang pada saat itu Pemohon bekerja

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *office boy* di sebuah *café* di Kota Salatiga. Pada tahun 2020 ketika Termohon dipindahtugaskan kembali ke Bandara Juanda, saat itu Pemohon telah membangun bisnis bengkel di Lombok. Namun untuk kesekian kalinya Orangtua Termohon menekan Pemohon untuk ikut pindah ke Kabupaten Sidoarjo dan menyuruh Pemohon untuk buka usaha bengkel di Kota Salatiga.

15. Bahwa karena pertengkaran dan percekocokan tersebut sejak bulan Juni 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Pemohon tinggal di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun 9 bulan.

16. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 Pemohon datang ke Kabupaten Sidoarjo dengan maksud berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Lalu Pemohon memilih untuk bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo agar Pemohon bisa mendapatkan pekerjaan tetap yang layak di Sidoarjo dikarenakan Pemohon telah berhenti dari pekerjaan lama di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

17. Bahwa untuk saat ini Pemohon belum mendapatkan pekerjaan tetap di Sidoarjo. Sementara waktu biaya hidup Pemohon dibantu oleh Adik Tiri Pemohon.

18. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah melangsungkan mediasi untuk dilakukan upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Termohon meminta untuk diceraikan.

19. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, meskipun telah ditempuh upaya damai namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir dan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan pada uraian hal-hal tersebut diatas, telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin dapat hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, merupakan peristiwa dan fakta hukum yang telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 1 huruf b angka 2, berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah nyata dan benar berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

21. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan cerai talak ini dan mohon ditetapkan sesuai hukum. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum, fakta hukum dan *ratio legis* (alasan hukum) tersebut di atas yang dapat dibuktikan di depan persidangan, Pemohon memohon kepada YM Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya yang *amarnya* atau *petitumnya* berbunyi sebagai berikut:

## I. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## II. SUBSIDAIR:

**Atau:** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Sidoarjo bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal, tetapi terdapat kesepakatan sebagai berikut;

## Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat cerai secara baik-baik

## Pasal 2

Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikarunia 2 orang anak anak yang bernama :

1. ANAK I , Tanggal lahir, 28 Mei 2009
2. ANAK II , Tanggal lahir 15 Desember 2010

## Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Termohon selaku Ibunya

## Pasal 4

Bahwa Termohon selaku Ibunya berjanji akan mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak

## Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak

## Pasal 6

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Pemohon berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Termohon.

## Pasal 7

Bahwa selama anak diasuh Termohon, Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

1. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Pemohon.
2. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak

## Pasal 8

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi nafkah iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3 X suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp..6.000.000,- (enam juta rupiah)

## Pasal 9

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi mut'ah sebagai tali asih kepada Termohon sebesar Rp. 2. 500.000,- ( dua jutaan lima ratus ribu rupiah)

## Pasal 10

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah Madyah/nefkah terhutang selama kurang lebih 3 tahun kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000-, ( lima juta rupiah )

## Pasal 11

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

## Pasal 12

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar yang disampaikan Pemohon pada dalil No 1, Pemohon dan Termohon telah menikah di Salatiga tanggal 29 Januari 2006 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 29 Januari 2006.
3. Bahwa benar yang disampaikan Pemohon pada dalil No 2 sampai dengan no II, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama serta tinggal bersama sesuai dengan jawaban Termohon point nomor 5 pada rekompensi dalam perkara gugatan permohonan cerai talak nomor 2927/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 2 agustus 2022 yang telah diputus tanggal 13 desember.
4. Bahwa tidak benar dan Termohon menolak apa yang disampaikan pada dalil No. 12, Termohon pindah tempat tinggal bersama di

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo sejak 2 Juni 2020 karena adanya mutasi Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 3 Maret 2020 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero).

5. Bahwa benar yang disampaikan Pemohon pada dalil no 13, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu Anak I (TTL Salatiga 28 Mei 2009, umur 13 tahun) dan Anak II (TTL Salatiga 15 Desember 2010, umur 12 tahun). Saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon.

6. Bahwa tidak benar dan Termohon menolak apa yang disampaikan Pemohon pada dalil no 14 point 1, Ketidakharmisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon pada Januari 2020 bukan disebabkan karena Termohon menuntut nafkah yang dianggap kurang kepada Pemohon, Termohon tidak pernah membebaskan Pemohon untuk wajib memberikan nafkah secara rutin karena Termohon dapat memahami dan mengerti kondisi Termohon dalam hal kedudukan suami didalam rumah tangga. Sehingga Termohon menganggap bahwa apa yang di dapat dari hasil bekerja adalah milik bersama hal ini dibuktikan dengan Termohon yang selalu melakukan pemenuhan biaya hidup rumah tangga bahkan tidak jarang membiayai keperluan Pemohon termasuk hutang bank yang dibebankan kepada Termohon yang digunakan untuk biaya usaha bengkel Pemohon serta Termohon juga bersedia menanggung beban Pembelian hunian rumah di Lombok, dan memang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan sejak Pemohon bekerja menjadi Kepala Bengkel Tahun 2020 . Termohon selalu membiayai pengobatan dan perawatan Ayah kandung dan Ibu Tiri Pemohon, dimana setiap bulannya Termohon melakukan pembayaran iuran rutin BPJS Kesehatan dengan salah satu nomor kepesertaan XXXXXXXXXX untuk 5 (lima) anggota keluarga Pemohon (ayah kandung, ibu tiri dan adik tiri 3 orang).

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tidak benar dan Termohon menolak apa yang disampaikan Pemohon pada dalil no 14 point 2, orang tua Termohon dianggap selalu menuntut dan menekan secara berlebihan. Sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama orang tua Termohon hal ini menunjukkan bahwa orang tua Termohon member! kepercayaan penuh kepada Pemohon & Termohon untuk membina rumah tangga, hal yang wajar sesuai dengan tugas orang tua yaitu mengingatkan dan berkeinginan mengetahui kondisi keluarga Pemohon dan Termohon dengan tujuan memastikan dalam kondisi baik dan sehat. Setiap keputusan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah hasil keputusan bersama tanpa ada tekanan dari pihak manapun bahkan orang tua baik Pemohon maupun Termohon. Sebagai contoh ketika Sebelum Termohon mutasi pindah Termohon dan Pemohon berdiskusi dan sepakat demi kebaikan dan kepentingan Bersama dengan tujuan kesejahteraan rumah tangga, Pemohon Memilih tetap melanjutkan pekerjaan sebagai kepala bengkel di Lombok dengan secara rutin Pemohon akan menemui Termohon dan Anak-Anak atau sebaliknya

8. Bahwa tidak benar dan Termohon menolak apa yang disampaikan Pemohon pada dalil no 14 poin 1 & 2 ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut nafkah yang dianggap kurang kepada Pemohon dan juga karena orang tua Termohon selalu menuntut dan menekan secara berlebihan. Yang menjadi dasar utama retaknya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya wanita lain yang dihadirkan oleh Pemohon Dimana hal ini juga bersesuaian dengan jawaban replik Pemohon poin nomor 7 dalam perkara gugatan permohonan cerai talak nomor 2927/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 2 agustus 2022 yang telah diputus tanggal 13 desember 2022, yang menyatakan bahwa "Pemohon memiliki hubungan cinta dengan wanita idaman lain".

9. Bahwa yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Termohon dan Pemohon disebabkan karena Pemohon menghadirkan Wanita lain yang Termohon ketahui sejak bulan Juni 2022,

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda



hal ini kemudian segera direspon dan ditindaklanjuti Termohon dengan harapan dan tujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dibuktikan dengan laporan resmi kepada kantor Termohon dan telah diproses oleh kantor perusahaan Termohon. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ Suami istri wajib saling cinta-mencintai. Hormal-menghormati, Setia, dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain

10. Bahwa tidak benar dan Termohon menolak apa yang disampaikan Pemohon pada dalil no 16 Pemohon berusaha untuk rukun kembali. Justru Termohon melakukan upaya untuk mengetahui keberadaan Pemohon ada dimana karena Termohon baru mengetahui adanya penetapan nomor: 2927/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 17 januari 2023 yang menyatakan putusan nomor 2927/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 13 Desember 2022 tersebut gugur kekuatannya. Termohon mencoba menghubungi berbagai pihak yang mungkin mengetahui keberadaan Pemohon sehingga pada tanggal 23 februari 2023 Termohon mendapat informasi keberadaan Pemohon yang berada di Kabupaten Blitar Jawa Timur dimana mempakan kediaman orang tua dari wanita yang menyebabkan keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

11. Bahwa tidak benar dan Termohon menolak apa yang disampaikan Pemohon pada dalil no 18 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi namun tidak berhasil , untuk diketahui bahwa pada pada tanggal 23 februari 2023 Pemohon dan Termohon bertemu disebuah rumah yang berada di Blitar Jawa Timur milik kediaman orang tua wanita yang menjadi penyebab keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dalam pertemuan tersebut Pemohon secara tegas dihadapan orang tua wanita yang menjadi penyebab keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menyampaikan bahwa akan tetap berhubungan dengan wanita tersebut dan akan melanjutkan ke tahap lebih serius dan memilih untuk tinggal dikediaman tersebut,

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu juga Termohon pun pamit dan kembali ke sidoarjo sendiri.

12. Bahwa Termohon mengharapkan keluarga yang harmonis kepada Pemohon selama menjalani rumah tangga sesuai Amanah pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “ sebagai ikatan lahir batin dengan tujuan membeni.uk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, namun apabila Pemohon tetap ingin melanjutkan cerai talak. maka besar harapan Termohon agar hak asuh anak diberikan kepada Termohon guna menjamin tumbuh kembangnya anak-anak secara baik yang masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, maka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar anak yang Bernama Anak I Bin Surya Andhika Sarvina ( 28 Mei 2009,13 Tahun) dan Anak II (15 Desember 2010, umur 12 Tahun) ditetapkan sebagai pemegang hak haddanah dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon selaku Ibu Kandungnya.

13. Bahwa apabila Pemohon bersikeras menginginkan untuk berpisah dari Termohon, mohon, kiranya dapat diberikan penggantian dan pemberian tunjangan sebagai berikut;

a. Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Dua Orang Anak dengan kenaikan 10% s/d 20% setiap tahunnya	Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)
b. Pengembalian piutang kepada bank BNI dikarenakan pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai usaha <b>Pemohon</b> .	Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengembalian piutang kepada bank BTN dikarenakan pinjaman tersebut digunakan untuk membeli rumah untuk tempat tinggal di Lombok yang sejak awal diangsur oleh <b>Termohon</b> , atau bersedia untuk melakukan perubahan nama pemilik sertifikat tanah dan rumah kepada anak dengan resmi di notaris	Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
d. Biaya Nafkah Mut'ah	Rp. 2.500.000,- (dua juta Lima ratus ribu rupiah)
e. Biaya Nafkah Iddah 3x suci	Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)
f. Biaya Nafkah Madyah/nafkah terhutang lampau	Rp. 5. 000.000,- (Lima Juta Rupiah)

14. Bahwa selama menjalani hidup berkeluarga Termohon lebih banyak melaksanakan kewajiban dalam hal pemenuhan pembiayaan rumah tangga juga tidak jarang membantu kebutuhan Pemohon juga termasuk pembelian asset-aset barang bergerak dan tidak bergerak bahkan hingga pinjaman bank yang digunakan untuk usaha bengkel Pemohon dibebankan kepada Termohon sehingga Termohon memohon agar kiranya rumah human yang dimiliki saat ini yang berada di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat yang masih dalam masa kewajiban kepada Bank BTN selama 20 tahun dapat dihibahkan kepada Anak-Anak Pemohon dan Termohon

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

## DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Termohon untuk Sebagian ataupun Seluruhnya;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang Bemama Anak I (28 Mei 2009, umur 13 tahun) dan Anak II (15 Desember 2010, umur 12 tahun) kepada Termohon;
3. Menetapkan Harta Berupa Rumah human yang berada di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat atas nama Pemohon dihibahkan kepada anak Pemohon dan Termohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

(Ex Aquo Et Bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A.SURAT.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 27 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Salatiga atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Februari 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Perjanjian antara Termohon dan Pemohon tanggal 12 Maret 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI.

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Rekan Kerja Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama hidup bersama sebagaimana layaknya suami istridan tinggal bersama di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah selama 3 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah selama 1 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat selama 1 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta selama 4 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah selama 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Rumah Dinas Bandara A. Yani, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2012 (selama 3 tahun 10 bulan), setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 1,5 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 7 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Rumah Dinas Bandara Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Februari 2020 (selama 4 tahun 9 bulan), dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020(selama 2 bulan).

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II, ikut Termohon
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dari cerita Termohon disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon pernah datang ke rumah wanita tersebut dan keluarga wanita tersebut mengakui bahwa berhubungan pacaran dengan Pemohon tapi dari pihak keluarga wanita tersebut tidak tahu kalau Pemohon memiliki istri dan anak
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, berhubung Pemohon tidak sanggup mengajukan 1 orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Alvin Berry Dika, S.H., M.H. Advokat yang berkedudukan di Dusun Tanjunganom RT 002 RW 005 Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2023

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Bobby Wilda Estanto, S.H., M.H. dan Dhidit Setiawan, S.H. Advokat pada kantor Advokat "Konsensus Law Office" yang beralamat di Jalan Banda Seraya, Perumahan Citra Mutiara, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Maret 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Rini Astutik, S.H., M.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering mengeluh nafkah yang diberikan Pemohon kurang yang mana Pemohon telah memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulan. Saat Pemohon bekerja sebagai kepala bengkel pada tahun 2020, Pemohon rutin memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan. Namun pada pertengahan tahun 2020 ayah kandung Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sehingga Pemohon sebagai anak pertama dari 2 bersaudara merasa bertanggung jawab untuk membiayai pengobatan dan perawatan ayah kandung Pemohon. Pada posisi itu awalnya Termohon tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon membiayai pengobatan dan perawatan ayah kandung Pemohon, namun beberapa bulan setelahnya Termohon mengeluhkan Pemohon terlalu sering membiayai pengobatan dan perawatan ayah kandung Pemohon serta Orangtua Termohon selalu menuntut dan menekan Pemohon secara berlebihan. Pada tahun 2006 yang awalnya Termohon dan Pemohon bekerja dan tinggal di Jakarta, Termohon dipindahtugaskan ke Bandara Semarang. Saat itu Orangtua Termohon menekan Pemohon agar ikut pindah bersama dengan Termohon ke Kota Semarang, yang mengharuskan Pemohon mengundurkan diri dari pekerjaan yang di Jakarta dan mencari pekerjaan baru di Kota Semarang. Lalu ketika Pemohon memiliki pekerjaan yang layak di Kota Semarang, pada tahun 2012 Termohon dipindahtugaskan kembali ke Bandara Lombok. Dan Orangtua Termohon kembali menekan Pemohon untuk ikut Termohon pindah ke Lombok sehingga Pemohon harus mengundurkan diri dari pekerjaan lama dan mencari

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan baru di Lombok. Bahwa setiap kali Pemohon ikut pindah karena Termohon dipindahtugaskan oleh Perusahaan, Pemohon sangat sulit sekali mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan Orangtua Termohon menuntut kepada Pemohon untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik yang pada saat itu Pemohon bekerja sebagai office boy di sebuah cafe di Kota Salatiga. Pada tahun 2020 ketika Termohon dipindahtugaskan kembali ke Bandara Juanda, saat itu Pemohon telah membangun bisnis bengkel di Lombok. Namun untuk kesekian kalinya Orangtua Termohon menekan Pemohon untuk ikut pindah ke Kabupaten Sidoarjo dan menyuruh Pemohon untuk buka usaha bengkel di Kota Salatiga., akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui sebagian adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun 9 bulan, karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P 3 dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazege) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Perjanjian an.

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon ketika terjadi perceraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan 1 orang saksi, namun 1 orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "*Unus testis nullus testis*" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, sehingga keduanya berpisah selama sejak tahun 2022
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik tetapi tetap tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan tertanggal 03 April 2023 tentang status anak, perawatan/Hadlonah, dan nafkah anak, serta Nafkah Iddah dan Mut'ah, maka berdasarkan pasal 1320, 1340, dan 1338 KUH Perdata maka kesepakatan tersebut harus dinyatakan sah dan kepada Pemohon dan Termohon patut dihukum untuk mentaatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andri Dwi Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Andri Dwi Perwitasari, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	775.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>930.000,00</b>
(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Sda